

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Rianto dan Surya (2013) melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* Dalam Laporan Tahunan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah terdapat pengaruh pada variabel ukuran perusahaan, kepemilikan dispersi, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan kualitas audit terhadap luas tidaknya pengungkapan *corporate governance* yang dilakukan dalam laporan tahunan perbankan yang terdaftar di BEI. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah Regresi linier Berganda.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah tidak terdapat pengaruh yang signifikan ukuran perusahaan dan kualitas audit terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Kepemilikan dispersi dan ukuran dewan komisaris menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan

*corporate governance*. Profitabilitas juga berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Perbedaan penelitian tersebut dengan dengan penelitian sekarang terletak pada sampel dan tahun yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah tahun 2011-2017 sedangkan sebelumnya menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2008-2011. Selain itu variabel yang digunakan juga terdapat perbedaan yaitu peneliti menggunakan ukuran Dewan Pengawas syariah, Leverage. Sedangkan persamaan dengan penelitian sekarang ialah analisis yang digunakan variabel Ukuran perusahaan, Dewan Komisaris, profitabilitas dan kualitas audit.

2. Mutmainnah Alwi (2014) meneliti mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Perbankan Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat adanya pengaruh dari ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada Bank Umum Syariah. Sampel yang diambil sebanyak 8 Bank Umum Syariah dengan periode 2010-2013. Alat analisis yang dipergunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah dan juga ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada

pengungkapan *good corporate governance* namun variabel umur perusahaan memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*.

Perbedaan dengan penelitian ini ialah metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan kurun waktu yang lebih panjang dari penelitian sebelumnya. Selain itu juga penambahan variabel profitabilitas, kualitas audit dan leverage dalam penelitian ini. Persamaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan variabel ukuran perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran dewan komisaris.

3. Abriyani dan Rizqi (2017) melakukan Penelitian berjudul Determinan Kebijakan dividen di Indonesia : *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan memperoleh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan deviden. Selain itu Penelitian ini juga menguji pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, leverage dan juga Growth terhadap kebijakan deviden dengan menjadikan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Intervening. Populasi yang digunakan ialah perusahaan yang Masuk peringkat CGPI (*Corporate Governance perception Index*) selama periode 2010-2013. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 36 perusahaan sebagai

objek penelitian. Data analisis yang digunakan ialah regresi berganda.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, likuiditas dan growth tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*, likuiditas dan growth tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *good corporate governance*. *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening, likuiditas dan growth tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening.

Perbedaan dengan penelitian sekarang ialah populasi yang digunakan ialah Bank Umum Syariah sedangkan penelitian diatas menggunakan Perusahaan yang masuk peringkat CGPI serta variabel yang digunakan terletak pada ukuran DPS, Dewan Komisaris, ukuran perusahaan dan Kualitas audit serta Persamaannya

terletak pada variabel profitabilitas, leverage yang sama-sama digunakan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Gedie dan Imam (2012) mengenai Pengaruh Struktur dan Aktivitas *Good Corporate Governance* terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada website perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada website perusahaan dengan *corporate governance* dan karakteristik yang dimiliki perusahaan. *Corporate governance* sendiri terdiri atas ukuran dan juga aktivitas yang dilakukan dewan komisaris, jumlah dewan komisaris independen, serta komite audit. Sedangkan ukuran perusahaan dan jenis industri menjadi karakteristik dari perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengungkapan informasi yang strategis pada website perusahaan di Indonesia tergolong masih belum begitu berkembang. Perusahaan-perusahaan tersebut masih menganggap bahwa website merupakan belum menjadi media yang cukup baik untuk berkomunikasi. Ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi strategis dengan sukarela pada website perusahaan. Aktivitas dewan komisaris, ukuran perusahaan dan komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Jenis industri memiliki pengaruh positif

namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela pada website perusahaan.

Penelitian diatas menggunakan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dalam hal pengungkapan informasi sukarela pada website perusahaan sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia dalam hal luas pengungkapan dalam laporan tahunan. Persamaan dari penelitian ini menggunakan variabel ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan untuk melihat luas pengungkapan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Riani dkk (2014) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pengungkapan *Corporate Governance* pada Laporan Tahunan Perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan. Analisis data yang digunakan ialah regresi berganda.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara independensi komite audit dan profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate governance* secara signifikan. Namun diperoleh bahwa variabel ukuran perusahaan dan leverage mempengaruhi pengungkapan *corporate governance* secara signifikan (Riani, Rompas, & dkk, 2014).

Persamaan penelitian terletak pada variabel yang digunakan yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dipergunakan yaitu perusahaan LQ-45 di BEI sedangkan penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah.

6. Agung Priyo (2015) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Perbankan Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* bank syariah. Faktor yang diduga berpengaruh adalah kepemilikan dispersi, ukuran perusahaan, profitabilitas, jumlah dewan komisaris dan juga leverage. Analisis data yang dipergunakan adalah regresi linier berganda dengan program SPSS 19.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara simultan kepemilikan dispersi, leverage, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*. Namun secara parsial menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dan variabel kepemilikan dispersi, ukuran perusahaan serta leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu objek yang digunakan berupa Bank Umum Syariah serta beberapa variabel sama seperti leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Namun yang menjadi pembedanya adalah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan periode waktu yang lebih panjang serta adanya variabel lain yang dipergunakan yaitu kualitas audit dan ukuran Dewan Pengawas Syariah.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Yella (2015) berjudul *Shariah Governance* dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh praktek *shariah governance* (SG) terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa praktek *shariah governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Selain itu risiko pembiayaan (NPF) yang semakin meningkat akan memperburuk kualitas tata kelola perusahaan. Sementara variabel kinerja (ROA) dan kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh signifikan pada kualitas tata kelola perusahaan bank syariah.

Perbedaan dari penelitian ini ialah terletak pada variabel *shariah governance* yang digunakan untuk melihat kualitas dari tata kelola perbankan syariah dengan menggunakan variabel NPF, ROA dan CAR.



8. Yudika (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Tahun 2009-2012). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat pengaruh Kepemilikan insitusional, kepemilikan manajemen, komposisi dewan komisaris serta komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan perbankan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional dan manajemen serta komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Variabel komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2008-2012.

Perbedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada variabel yang dipergunakan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dewan pengawas syariah, leverage dan juga kualitas audit. Selain itu sampel yang digunakan dalam penelitian diatas menggunakan perusaan perbankan yang listing di BEI sedangkan penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia.

9. Khairiah dan Raida (2017), melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat pengaruh ukuran perusahaan,

likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perbankan syariah tahun 2010-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perbankan syariah dan analisis data menggunakan SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada perbankan syariah di Indonesia namun variabel likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela perbankan syariah dan variabel dependen yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada perbankan syariah di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada alat analisis data yaitu pada penelitian ini menggunakan *eviews* dan dengan jenis data panel. Selain itu variabel independen yang digunakan serta periode penelitian juga berbeda. Namun persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu perbankan syariah di Indonesia dan menggunakan variabel ukuran perusahaan, leverage dan juga profitabilitas.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Angrum Pratiwi (2016) mengenai Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan bank umum syariah terhadap kualitas pengungkapan *corporate governance*. Rasio keuangan yang

diduga berpengaruh dalam penelitian ini adalah CAR, ROA, ROE dan NPF. Alat analisis data yang dipergunakan ialah regresi linier Berganda.

Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil bahwa variabel secara parsial kualitas penerapan *good corporate governance* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap CAR dan NPF. Namun kualitas penerapan *good corporate governance* dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan ROE.

Perbedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada variabel yang digunakan pada penelitian ini variabel ini melihat pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* sedangkan pada penelitian diatas terhadap kualitas dari pengungkapan. Selain itu periode pengamatan juga berbeda. Persamaannya dengan penelitian ini adalah penggunaan objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah dan juga variabel ROE.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keagenan ( *Agency theory* )**

*Agency Theory* merupakan sebuah teori yang sering dipergunakan sebagai landasan dalam penelitian yang berkaitan dengan *corporate governance*. “Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*” (Rini, 2010). Pada teori ini dibahas mengenai hubungan antara pemilik dan pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen). Teori keagenan

mengasumsikan bahwasannya masing-masing individu memiliki tujuannya masing-masing yang kemudian akan bersaing untuk mencapai tujuan yang dibangun guna memaksimalkan kekayaan pemilik dan pemegang saham. Manajer memiliki hak untuk mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga suatu saat akan menimbulkan konflik terhadap kepentingan diantara dua kelompok.

Dapat dikatakan bahwa “Hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (principal) memperkerjakan (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama principal tersebut” (Hikmah, Chairina, & Desilarina, 2011). Hal ini dijadikan suatu dasar perlunya manajemen untuk melaksanakan pelaporan serta pengungkapan mengenai kondisi dan keadaan perusahaan yang seluas-luasnya kepada pemilik sebagai salah satu wujud dari akuntabilitas. Manajemen mempunyai kemampuan untuk berorientasi pada kepentingan pribadi mereka sendiri dari pada kepentingan terbaik perusahaan yang disebabkan oleh adanya informasi yang asimetris.

Konflik yang terjadi nantinya antara manajemen dengan principal dapat diatasi dengan berbagai cara, yaitu salah satunya melalui suatu pengungkapan informasi oleh manajemen (agen). Disamping berguna untuk mengurangi informasi yang asimetris, namun juga sebagai wujud tanggung jawab manajemen terhadap principal. “Sejalan dengan semakin berkembangnya isi mengenai *corporate governance*

yang didalamnya terdapat prinsip akuntabilitas dan transparansi, akan meningkatkan suatu perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan” (Hikmah, Chairina, & Desilarina, 2011)

## 2. *Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur yang digunakan oleh pemegang saham, stakeholder, komisaris dan manajer untuk menyusun tujuan perusahaan dan sebagai sarana guna mencapai tujuan tersebut serta mengawasi kinerja (OECD, 2006). *Good Corporate Governance* bukan merupakan konsep baru dalam dunia korporasi, tetapi di Indonesia sendiri konsep ini menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi semenjak krisis 1997. Konsep GCG di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *internasional Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* pasca krisis. Istilah *corporate governance* pertama kali digunakan pada tahun 1970 ketika terdapat beberapa kasus korporasi yang terjadi di Amerika Serikat serta tindakan yang terlibat dalam politik tidak sehat serta budaya korupsi. Terjadi kegagalan perusahaan-perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan, dan terjadinya krisis-krisis ekonomi diberbagai negara membuat banyak perusahaan memberikan perhatian lebih bahwa pentingnya penerapan tata kelola yang baik (Khairandy & Malik, 2007).

*Corporate governance* merupakan serangkaian aturan yang dipergunakan guna memastikan bahwasannya aktivitas yang dilakukan dan tujuan dimiliki oleh perusahaan ialah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan serta mensejahterakan para pemangku kepentingan (stakeholders), bukan hanya semata-mata untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri (Pranomo, 2011). Adapun pengertian *good corporate governance* menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang didalamnya menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Pada bagian penjelasan umum peraturan ini dikemukakan sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*Transparancy*)

Bank harus memberikan informasi yang sesuai dan juga dengan kemudahan untuk mengakses serta mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan, hal ini dalam rangka untuk menjalankan bisnis secara objektif. Inisiatif yang dimiliki oleh bank harus berkembang untuk melakukan pengungkapan kondisi bank yang tidak hanya terpaku pada aspek yang diatur dalam perundang-undangan, namun juga aspek penting lain sebagai sarana dalam

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pemegang saham, kreditor maupun para pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Bank harus bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara wajar dan transparan. Sehingga menuntut agar perusahaan harus dikelola secara terukur, tepat dan juga sesuai dengan kepentingan perusahaan yang memperhatikan kepentingan para pemegang saham serta pemangku lainnya. Akuntabilitas merupakan suatu prasyarat yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dan pengelolaan bank berjalan secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam hal ini Bank dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan memperoleh pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dibutuhkan kesesuaian dalam pengelolaan bank dengan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

d. Profesional (*Professional*)

Bank harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak mudah terintervensi oleh pihak lain. Memiliki kompetensi,

kemampuan dalam bertindak secara objektif serta bebas dari pengaruh pihak manapun serta berkomitmen tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Disini Bank harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan pada asas yang setara dan wajar. Keadilan dalam rangka memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan pada perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

### 3. *Good Corporate Governance* dalam Islam

Islam merupakan agama fitrah yang komprehensif dimana didalamnya mengatur mengenai seluruh aspek kehidupan manusia termasuk juga *corporate governance*. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai *good corporate governance*, diantaranya sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Anfal (8) Ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya” (Al-Anfal : 27)

Surat ini mengandung arti bahwa Allah SWT melarang untuk berkhianat terhadap amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada orang-orang beriman, yang mencakup mengkhianati segala



macam urusan yang didalamnya berkaitan dengan ketertiban umat. Seperti halnya urusan pemerintah, urusan perdata, urusan perang dan tata tertib hidup masyarakat. Dalam rangka mengatur segala macam urusan yang ada dikalangan masyarakat diperlukan aturan-aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dan pejabat yang dipercaya untuk mengurus kepentingan umat (Hariani, 2011) dalam (Alwi, 2014).

Dalam pandangan islam, akuntabilitas dalam hal peran dan tanggung jawab tidak hanya terbatas pada orang-orang bisnissaja, namun juga berlaku untuk seluruh kehidupan. Oleh sebab itu, aturan mengenai tata kelola perusahaan tidak hanya berlaku untuk direksi, manajemen, komisaris tetapi juga berlaku untuk setiap orang yang terhubung dengan organisasi (Slahudin, 2008).

b. Q.S. Ali Imran (3) Ayat 159

.....فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ

”.....Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.....” (Q.S Ali Imran :159)

Salah satu sendi islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah musyawarah. Pada kondisi dan keadaan apapun musyawarah merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan untuk mencapai kata mufakat (Hariani, 2011) dalam (Alwi, 2014). Ayat diatas lebih menekankan pada konsultasi atau diskusi dengan para pemangku kepentingan dalam hal

pengambilan keputusan dan memberikan wewenang yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan termasuk didalamnya para pemegang saham minoritas (Slahudin, 2008).

#### **4. Bank Umum Syariah**

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang bertugas menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat berbentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan operasionalnya bank dibedakan menjadi dua yaitu Bank Konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank syariah yang berdadarkan pada prinsip bagi hasil. Bank syariah sendiri terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan syariah merupakan sebuah institusi yang memberikan layanan jasa perbankan yang pada prakteknya berdasarkan pada prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri adalah prinsip hukum islam yang dalam kegiatan perbankan berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank umum syariah merupakan bank umum syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 november 1991 dan resmi berporasi pada tanggal 1 Mei 1992, yang kemudian disusul oleh bank-bank lain yang membuka jendela syariah (islamic window) dalam kegiatan usahanya atau yang dikenal dengan unit usaha syariah. Dalam periode 1992 hingga 1998 hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank pengkreditan rakyat syariah yang beroperasi. Oleh sebab itu adanya peraturan perundang-undangan nomor 10 Tahun 1998 memberikan landasan hukum yang kuat bagi perbankan syariah. Setelah munculnya pertauran tersebut perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem dual banking (dual banking system) (Antonio, 2001).

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No 21 tahun 2008 yang lebih spesifik mengenai perbankan syariah. Dalam pasal 2 undang-undang disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selain itu dalam pasal 3 disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. BUS dan UUS mengalami perkembangan yang signifikan setelah

berlakunya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 terlihat jumlah BUS yaitu 12 Unit dan UUS sebanyak 22 Unit (OJK, 2011).

Pada hakikatnya perbankan syariah memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu sebagai berikut

a. Prinsip titipan atau simpanan (depository/ Al-wadiah)

Prinsip titipan ini diberikan oleh bank syariah kepada pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan danannya dalam bentuk al wadiah, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi dalam rangka memperoleh keuntungan.

b. Prinsip Bagi hasil (Profit-Sharing)

Prinsip ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Prinsip ini digunakan sebagai dasar dari produksi pendanaan (tabungan/deposito atau bentuk pembiayaan) terdapat dua macam kontrak dalam prinsip bagi hasil yaitu:

1) Musyarakah

Musyarakah merupakan suatu kontak kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan porsi modal masing-masing yang dimiliki untuk membangun suatu usaha. Sehingga setiap pihak memiliki masing-masing proporsi modal sesuai dengan kontribusi dan memiliki hak mengawasi usaha sesuai porsi. Untuk pembagian keuntungan,

semua pihak memperoleh keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan dan kerugian yang terjadi juga dibebankan berdasarkan porsi masing-masing pihak. Aplikasi dalam perbankan syariah ialah pada pembiayaan proyek dan lain sebagainya.

## 2) Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu akad bagi hasil yang dimana pemilik modal (shahibul maal) memberikan modal seluruhnya kepada pengelola dana (mudharib) untuk menjalankan suatu usaha. Dimana keuntungan dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati diawal akad. Ketika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pengelola. Ada dua jenis mudharabah yaitu mudharabah mutlaqah, dimana pemilik dana memberikan keluluasaan kepada pengelola untuk menggunakan dana untuk usaha sedangkan yang satunya ialah mudharabah muqayyadah dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana baik itu jangka waktu, tempat, maupun jenis usaha.

### c. Prinsip Jual Beli (sale and Purchase)

Jual beli merupakan suatu akad dimana antara pihak bank dan nasabah yang memerlukan suatu barang atau jasa melakukan

kesepakatan dimana harga beli dan margin yang diperoleh bank dikatakan secara jujur kepada nasabah saat melakukan kesepakatan. Terdapat macam-macam jual beli dalam Islam yaitu Al Mudharabah, merupakan jual beli barang tertentu antara bank dan nasabah sesuai dengan rukun yang berlaku. Penyerahan barang diawal setelah perjanjian disepakati dan pembayaran bisa diawal maupun diangsur. Jual beli kedua yaitu Ba'i As Salam yaitu akad jual beli suatu barang dimana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya Bai' Al istisna yaitu akad jual beli anatar pememsan dengan produsen dimana barang yang akan dieprjualnelikan dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas sedangkan cara pembayarannya boleh diawal akad maupun diakhir, baik sekaligus maupun bertahap.

d. Prinsip Sewa (Operational lease and financial lease)

Sewa atau biasa disebut dengan ijarah merupakan suatu kontrak atau kesepakatan anatra bank dengan nasabah atas jasa atau manfaal lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah. Sewa disini dapat berupa barang maupun jasa, baik itu milik bank maupun milik pihak lain. Dalam akad sewa ini pihak penyewa/nasabah bisa untuk memiliki barang yang disewakan pada saat sewa selesai sesuai kesepakatan hal ini disebut dengan ijarah muntahiyah bi

tamlik, dimana akad sewa terjadi antara bank dan anasabah dengan cicilan sewa sudah termasuk cicilan harga pokok barang.

e. Prinsip jasa (Fee based service)

- 1) Al Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan
- 2) Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- 3) Al Hiwalah yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Arifin, 2006).

## 5. Luas Pengungkapan *Coporate Governance* dalam Laporan

### Tahunan

Laporan tahunan adalah media utama yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tentang pengungkapan *corporate governance*. “Hal ini disebabkan karena laporan tahunan berisi tentang berbagai macam informasi mengenai perusahaan termasuk praktik *good corporate governance*” (Rini, 2010). Pada pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 Bab VII yang berisi mengenai pernyataan tentang penerapan pedoman *good corporate governance* pada dasarnya menyatakan bahwa : “ *setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian*

*penerapan good corporate governance dengan pedoman good corporate governance ini dalam laporan tahunannya*". Pernyataan tersebut disertai dengan informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga dalam hal ini para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga didalamnya regulator, dapat melakukan penilaian mengenai sejauh mana penerapan pedoman *good corporate governance* pada perusahaan telah dilakukan.

Terdapat 45 item dalam pengungkapan yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya pengungkapan *corporate governance* di Bangladesh (Bhuiyan & P.K, 2007). Aspek-aspek tersebut diperoleh dari *Guidence on Good Practice In Corporate Governance Disclousure* yang dikeluarkan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Pada UNCTAD 2004, pengungkapan dapat dibedakan menjadi dua bagian penting yaitu pengungkapan mengenai informasi keuangan dan pengungkapan informasi yang bersifat non keuangan. Pada pengungkapan informasi yang berkaitan dengan keuangan terdapat 9 item pengungkapan sedangkan pada pengungkapan informasi non keuangan terdapat 36 item pengungkapan. Oleh dikarenakan terdapat beberapa item yang tidak relevan yang dikeluarkan oleh UNCTAD dengan kondisi perusahaan yang ada di Indonesia, maka dalam penelitian ini



pengungkapan yang dimaksudkan tidak menggunakan item ini (UNCTAD, 2004).

Peraturan Bank Indonesia mengenai *good corporate governance* pada bank umum syariah. Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang baru dalam hal pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010, tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam frequently ask question (FAQ, 2009: 1) disebutkan bahwa latar belakang penyusunan PBI *Good Corporate Governance* untuk BUS dan UUS ini dilandasi pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam sektor perbankan syariah harus memperhatikan serta mematuhi prinsip syariah (*sharia compliance*), yang tecermin dengan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap aktivitas pengelolaan bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta merupakan amanah dari Pasal 34 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum beserta ketentuannya dinyatakan tidak berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha

syariah. Kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik diketahui melalui nilai komposit *self assessment* dalam laporan *good corporate governance*.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2010 penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank umum syariah dikelompokkan kedalam sebelas faktor dan bank memiliki kewajiban untuk melaksanakan *self assessment* atas pelaksanaan *good corporate governance* paling kurang satu tahun sekali, adapun sebelas faktor tersebut meliputi:

- a) Pelaksanaan tugas serta tanggung jawab dewan komisaris
- b) Pelaksanaan tugas serta tanggung jawab direksi
- c) Kelengkapan serta pelaksanaan tugas komite
- d) Pelaksanaan tugas serta tanggung jawab dewan pengawas syariah
- e) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- f) Penanganan benturan kepentingan
- g) Penerapan fungsi kepatuhan bank
- h) Penerapan fungsi audit intern
- i) Penerapan fungsi audit ekstern
- j) Batas maksimum penyaluran dana
- k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Penelitian ini menggunakan berbagai item yang berasal dari pengungkapan wajib yang dimana diatur dalam Surat Edaran No 9/12/DPNP mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governace* pada Bank Umum serta surat edaran Bank Indonesia NO 12/13/DPbs, mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan pedoman dan peraturan tersebut terdapat 21 Indikator pengungkapan yang terdiri atas:

- a) Dewan komisaris
- b) Dewan direksi
- c) Dewan pengawas syariah
- d) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite
- e) Penerapan fungsi kepatuhan
- f) Penerapan fungsi audit intern
- g) Penerapan fungsi audit ekstern
- h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
- i) Penyediaan dana terhadap pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)
- j) Rencana strategis bank
- k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
- l) Daftar konsultan, penasihat, atau yang dipersamakna dengan itu yang digunakan oleh Bank Umum Syariah (BUS)

- m) Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (remuneration package) yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham bagi dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas Syariah
- n) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- o) Jumlah penyimpangan Internal (Internal Fraud)
- p) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BUS
- q) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- r) Buy Back Share dan Buy Back obligasi Bank Umum Syariah
- s) Penyaluran dana untuk kegiatan sosial
- t) Pendapatan non halal dan penggunaannya
- u) Kesimpulan umum dari hasil self assessment

Dari 21 indikator pengungkapan tersebut terdapat 80 item pengungkapan digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu bank syariah dalam mengungkapkan informasi mengenai *good corporate governance*

## **6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance**

### **a. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kecil atau besarnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan sendiri dapat diproyeksikan dengan beberapa rumus yaitu jumlah aktiva, jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, dan lain sebagainya (Pranomo, 2011). Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam

lingkup yang besar cenderung akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan dengan lingkup kecil (Rini, 2010). Perusahaan yang besar akan lebih mampu dalam hal mengakses pasar keuangan jika mereka melakukan pengungkapan informasi secara online dengan luas (Hikmah, Chairina, & Desilarina, 2011). Teori agensi menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar maka biaya keagenan yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Sehingga dalam rangka untuk mengurangi biaya keagenan yang muncul tersebut maka perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi yang jauh lebih luas (Sembiring, 2005). Perusahaan kecil akan cenderung untuk menyembunyikan informasi penting yang terjadi didalam perusahaan, hal ini dikarenakan adanya competitive disadvantage (Almilia & Retrinasari, 2007).

b. Profitabilitas

Profitabilitas adalah yang digunakan untuk melihat dan menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Kasmir, 2014). Rasio ini dapat mengukur tingkat efektivitas suatu manajemen didalam perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang diperoleh dari hasil penjualan maupun pendapatan investasi yang pada intinya menunjukkan efisiensi dari perusahaan.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam rangka memperoleh laba atau profit.

Profitabilitas perusahaan yang meningkat dan tinggi diperoleh dari meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Semakin bertambahnya sumber pendanaan yang diperoleh dari para pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya, maka kesempatan perusahaan akan semakin baik dalam rangka melakukan pengembangan perusahaan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan laba (Pranomo, 2011).

c. Leverage

Rasio leverage merupakan suatu rasio yang bertujuan untuk melakukan pengungkuran mengenai perbandingan dana yang dimiliki oleh perusahaan dengan dana yang diperoleh dari pihak lain atau kreditur. Rasio ini kemudian akan menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya (Abdul, 2013). Leverage merupakan suatu ukuran perusahaan dalam hal menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap berupa hutang atau kewajiban lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemilik. Hal ini dapat dikatakan lebih melihat seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Disini perbandingan antara aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap hutang, jadi dengan mengukur tingkat leverage dapat dilihat bahwa suatu perusahaan dalam aktivitasnya

lebih banyak menggunakan sumber modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan atau lebih banyak dari pihak lain berupa pinjaman atau hutang dari pihak lain.

d. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan (Sembiring, 2005) Dewan Komisaris terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Dimana kedudukan dari masing-masing komisaris adalah setara. Teori agensi menyatakan bahwa dewan komisaris diperlukan untuk melakukan monitoring dan mengendalikan tindakan manajer karena perilaku oportunitasnya (Rini, 2010). Dewan komisaris merupakan organ yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki tugas serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi dan manajemen serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006).

e. Kualitas Audit

Dalam rangka meningkatkan kredibilitas atau keabsahan dari laporan keuangannya, perusahaan mempergunakan jasa kantor akuntan publik (KAP) yang memiliki reputasi atau nama baik. Kantor akuntan publik adalah suatu bentuk organisasi yang didalamnya terdapat para akuntan publik yang telah memiliki izin berdasarkan Undang-Undang untuk memberikan jasa dalam

praktek akuntan publik secara profesional (Mulyadi, 2009). Biasanya perusahaan akan menggunakan kantor akuntan publik yang telah berkerjasama dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku luas yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm* (Big 4). Teori reputasi menyatakan bahwa kualitas audit memiliki hubungan yang positif dengan ukuran kantor akuntan publik (Lennox, 2000) dalam (Dul Muid, 2012), dimana jika ukuran kantor akuntan publik besar maka akan cenderung menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Ukuran kantor akuntan publik yang besar akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik karena sumber daya manusia yang memadai dan akan cenderung untuk terus mempertahankan reputasinya (Francis & H.C, 1999) dalam (Nindita & Siregar, 2012) .

f. Ukuran Dewan pengawas Syariah

Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah dewan pengawas syariah pada suatu bank syariah. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Dewan Pengawas diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada para direksi dan juga mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh Bank syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah yang dimiliki oleh bank syariah,



maka akan cenderung membuat kinerja semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan juga akan semakin luas.

### C. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel yang sering digunakan dalam hubungannya dengan *corporate governance*. Ukuran perusahaan yang besar tentu akan memberikan informasi yang lebih kaya dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil, hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar menjadi entitas yang cenderung lebih banyak disorot oleh masyarakat maupun pasar secara umum. Hasil penelitian menggunakan variabel ini menunjukkan cukup konsisten berpengaruh terhadap luas pengungkapan (Bhuiyan & P.K, 2007) dalam (Rini, 2010). Perusahaan yang besar akan lebih cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam upaya mengurangi biaya keagenan (Hikmah, Chairina, & Desilarina, 2011).

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam beberapa ukuran yaitu dengan total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga variabel ini dapat digunakan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Dari ketiga variabel tersebut, digunakan nilai aset karena relatif lebih stabil dibandingkan dengan kapitalisasi pasar dan penjualan dalam

mengukur ukuran perusahaan (Sudarmadji & Sularto, 2007).

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian:

**H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.**

2. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate governance*

Ukuran profitabilitas dalam suatu perusahaan menjadi bagian penting dalam hal pengungkapan informasi kepada publik, hal ini dikarenakan pihak-pihak berkepentingan bisa melihat bagaimana suatu perusahaan menjalankan aktivitasnya dalam rangka menghasilkan keuntungan/ laba. Ketika suatu perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi tentu akan lebih mudah mengungkapkan informasi yang lengkap kepada publik.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau profit (Pranomo, 2011). Kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan perusahaan yang meningkat akan cenderung mendorong tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi. Semakin bertambahnya sumber pendanaan/ permodalan yang diperoleh dari para pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya, maka perusahaan akan cenderung semakin berkesempatan dalam rangka mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung mampu untuk meningkatkan labanya (Pranomo, 2011). Hasil penelitian Hikmah dkk

(2011) membuktikan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini dikarenakan profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan ialah suatu keharusan yang akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari ( Bernardi dkk (2009) dalam (Hikmah, Chairina, & Desilarina, 2011) berbeda dengan Hasil penelitian Kusumawati (2006) dimana profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Pengungkapan diduga dapat mengurangi *cost of capital* melalui pengurangan biaya pengumpulan informasi yang dilakukan investor. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.**

3. Pengaruh leverage terhadap pengungkapan *corporate governance*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam penggunaan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap berupa hutang atau kewajiban lainnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik Perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi akan dikenakan biaya monitoring yang juga tinggi sehingga dewan atau manajemen akan cenderung untuk melakukan pengungkapan yang lebih meningkat bertujuan untuk pemantauan (Jensen & Wiliam,

1976) dalam (Sudarmadji & Sularto, 2007). *Corporate governance* mencakup usaha mencapai tujuan dalam jangka panjang, yaitu mencapai tujuan untuk mensejahterakan stakeholders yang merujuk kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan, dan operasi perusahaan. Dari uraian diatas sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Tingkat leverage perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.**

4. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate governance*

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri atas komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Kedudukan masing-masing komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Pada teori agensi, dewan komisaris diperlukan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajer karena perilaku oportunitasnya (Rini, 2010). Sembiring (2005) telah melakukan penelitian mengenai karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Ukuran dewan komisaris menjadi salah satu faktor yang berpengaruh yang diprosikan dengan jumlah anggota dewan komisaris. Hal ini mendukung penelitian Arifin (2002) dalam (Sembiring, 2005) yang menemukan bahwa jumlahh dewan komisaris memiliki pengaruh

positif terhadap pengungkapan informasi secara sukarela. Namun berbeda dengan penelitian (Rini, 2010) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sehingga dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

**H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance***

5. Pengaruh kualitas Audit terhadap pengungkapan *Corporate governance*

Teori reputasi Menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kualitas audit dengan ukuran kantor akuntan publik (Lennox, 2000) dalam (Dul Muid, 2012) dimana kantor akuntan publik yang besar, maka akan cenderung menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Ukuran kantor akuntan publik yang besar dapat melaksanakan tugasnya lebih baik karena memiliki sumber daya yang cenderung lebih handal, mencukupi dan lebih memiliki kecenderungan untuk mempertahankan reputasinya Penelitian yang dilakukan oleh Hormati (2009) membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*. Namun berbeda dengan penelitian Pranomo (2010) menunjukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh pada pengungkapan *corporate governance*. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H5 : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance***

6. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Corporate Governance*

Menurut Lewis et al (2004) dalam (Sudaryati & Eskadewi, 2012) hal utama dalam kerangka *corporate governance* pada sebuah bank umum syariah ialah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan juga kontrol internal yang mendukung didalamnya. Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah dari anggota dewan pengawas syariah yang dimiliki oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah dalam mengawasi aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Dewan Pengawas diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan pengawas syariah bertugas untuk memberikan saran dan juga tugas kepada dewan direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Semakin besar ukuran anggota dewan pengawas syariah yang dimiliki oleh bank syariah, maka kinerja bank akan cenderung semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan semakin luas. Sehingga dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

**H7 : ukuran dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance***

**D. Model Penelitian**